



PUTUSAN

Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa

Pengadilan Agama Sukoharjo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

PENGGUGAT, umur xx tahun, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, (tempat lahir Sukoharjo, tanggal lahir xx November xxxx), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx, tempat kediaman di xxxxxxxx RT.05 RW.02, xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, dalam hal ini berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 27 Mei 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 220/ADV/VI?2024, tanggal 10 Juni 2024, memberikan kuasa kepada SUMINGAN AP UTOMO, SH, MH. dan ANDHI SUBRATA, SH., Advokat yang berkantor di Jl. Erlangga No. 1, Tamansari Rt. 041 Rw. 015, Kelurahan Kroyo, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, umur xx tahun, agama Islam, pendidikan D4, pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat kediaman dahulu beralamat di xxxxxxxx, xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxx, sekarang tidak diketahui keberadaannya di wilayah NKRI, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Hal. 1 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 5 Juni 2024 yang telah terdaftar secara elektronik di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sukoharjo dengan Nomor 577/Pdt.G/2024/PA.Skh, tanggal 10 Juni 2024, mengajukan permohonan izin cerai talak dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pada tanggal 9 Mei 2004 telah melangsungkan perkawinan dan tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxxxxxxx, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx, Propinsi xxxx xxxxxx sesuai Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor 167/15/V/2004 dalam status Jejaka dan Perawan;
2. Bahwa setelah melangsungkan perkawinan/pernikahan Pemohon dan Termohon bertempat tinggal bersama mengikuti Pemohon dari Mei tahun 2004 sampai Juli 2022 kemudian pada Agustus tahun 2022 Pemohon dan Termohon pisah, Termohon pergi tanpa pamit meninggalkan tempat tinggal bersama tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sampai sekarang;
3. Bahwa dalam perkawinannya Pemohon dengan Termohon sudah berhubungan layaknya suami isteri mempunyai dua keturunan/anak bernama:
 - 1) ANAK KE I jenis kelamin perempuan umur delapan belas tahun lahir di Sukoharjo xx Maret xxxx NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx mengikuti Pemohon
 - 2) ANAK KE II jenis kelamin laki-laki umur tujuh belas tahun lahir di Sukoharjo xx Juli xxxx NIK: xxxxxxxxxxxxxxxx mengikuti Pemohon
4. Bahwa Pemohon dan Termohon awalnya baik akan tetapi berjalan delapan belas tahun sejak akhir bulan Juli tahun 2022 mulai terjadi pertengkaran terus-menerus sulit untuk didamaikan, hal ini disebabkan:

Hal. 2 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Termohon tidak pernah bersyukur pemberian Pemohon yang selalu kurang dan tidak pernah berbakti kepada Pemohon serta tidak melayani Pemohon sebagaimana mestinya seorang istri;
- b. Termohon sering pergi tanpa pamit dan berhubungan dengan lelaki lain;
5. Bahwa pertengkaran yang memuncak pada akhir bulan Agustus tahun 2022 Termohon pergi tanpa pamit dari tempat tinggal bersama dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sampai sekarang sudah dua tahun lamanya;
6. Bahwa Pemohon sudah mencari keberadaan Termohon akan tetapi tidak bertemu dan selama pisah Termohon tidak memberi kabar dan tidak diketahui tempat tinggalnya dengan jelas sampai sekarang;
7. Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah dua tahun lamanya dan sudah tidak komunikasi lagi;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini.
9. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka dalil-dalil permohonan cerai talak telah berdasarkan hukum dan telah beralasan hukum, hal tersebut telah memenuhi ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan pasal 116 huruf dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sukoharjo, cq Majelis Hakim, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan Ijin pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan Ikrar talak kepada Termohon TERMOHON di muka Persidangan Pengadilan Agama Sukoharjo;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Hal. 3 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Pemohon telah datang menghadap di persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya yang sah, meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Termohon tersebut disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti berupa:

A.-----

Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK xxxxxxxxxxxxxxxx yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxx xxxxxxxx, Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 167/15/V/2004 tanggal 09 Mei 2004, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah KUA xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx Provinsi xxxx xxxxxx, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.2);
3. Fotokopi Kartu Keluarga No. xxxxxxxxxxxxxxxx atas nama PEMOHON yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil xxxxxxxx xxxxxxxx, tanggal 7 Maret 2022, bermeterai cukup, telah dinazegelen pos, dan telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (P.3);

Hal. 4 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh



B.-----

Saksi:

1. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi adalah Kakak Kandung Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sudah 2 tahun lebih;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon di rumah orang tuanya di xxxxx, tetapi orang tua Termohon mengaku tidak mengetahui keberadaan Termohon;

2. SAKSI, umur xx tahun, Agama Islam, Pekerjaan xxxxxxxxxxxx, tempat tinggal di xxxxx xxxxxxxxxxx xxx xx xxx xx xxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx;

Saksi adalah tetangga Pemohon memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Termohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah, Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit sudah 2 tahun lebih;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelum pisah, saksi melihat Pemohon dan Termohon bertengkar disebabkan Termohon menjalin hubungan cinta dengan laki-laki lain;
- Bahwa Pemohon sudah mencari Termohon di rumah orang tuanya di xxxxx, tetapi orang tua Termohon mengaku tidak mengetahui keberadaan Termohon;

Bahwa Pemohon telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya bahwa permohonan Pemohon telah terbukti beralasan hukum dan mohon dikabulkan;

Bahwa selanjutnya Pemohon menerangkan tidak akan mengajukan alat bukti maupun keterangan lagi, dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam berita acara sidang dianggap termuat kembali dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan tetapi tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai kuasanya, sedangkan tidak ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu alasan yang sah, maka oleh karenanya Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan perkara ini dapat diputus tanpa kehadiran Termohon;

Menimbang bahwa Pemohon mendasarkan permohonannya pada alasan yang pada pokoknya adalah bahwa sejak bulan Agustus 2022 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah karena Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak kembali dan sampai sekarang Termohon tidak pernah pulang dan tidak pernah mengirim kabar kepada Pemohon, yang hingga sekarang berlangsung selama dua tahun lebih;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini tanpa dihadiri pihak Termohon di persidangan, akan tetapi karena menyangkut bidang perceraian, maka sesuai prinsip dan asas yang terdapat dalam penjelasan

Hal. 6 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 angka 4 huruf (e), Majelis Hakim berpendapat bahwa alasan-alasan yang menjadi dasar permohonan Pemohon tetap harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menghadirkan bukti P.1, P.2, dan P.3, serta dua orang saksi ke depan sidang;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Kartu Tanda Penduduk), P.2 (Akta Nikah), dan P.3 (Kartu Keluarga) adalah akta otentik yang memiliki nilai pembuktian sempurna dan mengikat, isinya relevan dengan materi perkara, sehingga dapat diterima sebagai bukti yang sah. Dengan demikian terbukti bahwa Pemohon bernama SUPARNO, dan terbukti pula bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang menikah sejak tanggal 9 Mei 2004, sehingga dengan demikian Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk bertindak sebagai pihak di hadapan Pengadilan dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa para saksi yang dihadirkan Pemohon adalah orang-orang yang tidak terlarang untuk memberikan kesaksian di depan sidang, dan masing-masing dibawah sumpah dan secara terpisah telah memberikan keterangannya mengenai apa yang mereka ketahui tentang rumah tangga Pemohon dengan Termohon, seperti terurai pada bagian duduk perkara, keterangan mana antara saksi satu dengan yang lainnya saling menguatkan, sehingga isi keterangannya dapat diterima sebagai sumber fakta;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon ditemukan fakta-fakta mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di di tempat Pemohon;
- Bahwa pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak;

Hal. 7 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan Agustus 2022 Termohon pergi meninggalkan Pemohon tanpa izin Pemohon dan belum kembali sampai sekarang;
- Bahwa selama perginya Termohon tidak pernah memberi kabar kepada Pemohon;
- Bahwa Termohon telah diketahui alamat tempat tinggal di seluruh wilayah Republik Indonesia;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut dapat disimpulkan bahwa Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon selama lebih dari dua tahun secara beturut-turut, karena sejak kepergiannya bulan Agustus 2022 Termohon belum pernah kembali, bahkan keberadaannya tidak diketahui secara pasti;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon yang selama lebih dari dua tahun tanpa memberitahu keberadaannya kepada Pemohon adalah diluar kewajaran, sehingga dengan demikian telah dapat dinyatakan bahwa kepergian Termohon adalah tanpa alasan yang sah, dan Termohon telah nyata tidak memiliki kemauan untuk kembali kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan di atas, Pengadilan berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak sejalan dengan tujuan perkawinan sebagaimana tercantum dalam Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 yakni untuk melahirkan ketenangan, cinta, dan kasih sayang di antara pasangan suami-istri;

Menimbang, bahwa Pengadilan telah berusaha untuk menasihati Pemohon agar tidak bercerai dengan Termohon namun tidak berhasil, sehingga Pengadilan berkesimpulan bahwa Pemohon dan Termohon telah tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam sebuah rumah tangga, dan bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu adalah sia-sia belaka, bahkan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini justru dipastikan akan menimbulkan mudarat dan penderitaan lahir batin yang berkepanjangan khususnya bagi pihak Pemohon. Sehingga dengan demikian Pengadilan berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah tidak dapat dipertahankan lagi;

Hal. 8 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka telah terbukti permohonan Pemohon beralasan hukum yakni sesuai dengan ketentuan Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (b) Kompilasi Hukum Islam, yakni salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dan dengan mengingat ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR., maka permohonan Pemohon telah dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon setelah putusan ini berkekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa oleh karena talak yang akan dijatuhkan Pemohon terhadap Termohon adalah untuk yang pertama kali, maka talak yang diizinkan kepada Termohon adalah talak satu raj'i sesuai dengan firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqoroh [2]: 229;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* merupakan sengketa di bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana terakhir telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberikan izin kepada pemohon, PEMOHON, untuk menjatuhkan ikrar talak terhadap Termohon, TERMOHON, di depann sidang Pengadilan Agama Sukoharjo;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membaya biaya perkara sejumlah Rp245.000,00 (dua ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Hal. 9 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada Hari Kamis tanggal 17 Oktober 2024 Miladiah bertepatan dengan tanggal 13 Rabiul Akhir 1446 Hijriah oleh kami Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag. sebagai Ketua Majelis, Burhanudin Manilet, S.Ag. dan Mukhlisin, S.H.I., S.Hum., masing-masing sebagai Anggota Majelis, putusan tersebut pada hari itu juga diunggah ke dalam system informasi pengadilan dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dengan dibantu Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M. sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

Ttd.

Ttd.

Burhanudin Manilet, S.Ag.

Acep Sugiri, S.Ag., M.Ag.

Hakim Anggota II,

Ttd.

Mukhlisin, S.H.I., S.Hum.

Panitera Pengganti,

Ttd.

Dr. M. Nur Hasan Latief, S.H.I., S.H., M.M.

Perincian Biaya Perkara:

1.	PNBP	:	Rp60.000,00
2.	Proses	:	Rp75.000,00
3.	Panggilan	:	
			Rp100.000,00
4.	<u>Meterai</u>	:	<u>Rp10.000,00</u>

Hal. 10 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jumlah : Rp245.000,00

Hal. 11 dari 11, Put. No. 577/Pdt.G/2024/PA.Skh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)